



PUTUSAN
Nomor 769 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, diwakili oleh *Senior Vice President* M. Arifin Firdaus, berkedudukan di Plaza Mandiri, Jalan Gatot Subroto, Kav. 36-38, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedy Teguh Krisnawan, S.H., dan kawan-kawan, Departement Head, Team Leader, Senior Manager pada Departemen Litigasi I Group Legal PT. Bank Mandiri (Pesero) Tbk. Kantor Pusat, Legal Officer dan Section Head pada Consumer Card Group PT. Bank Mandiri (Pesero) Tbk. Kantor Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2013; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I;

Melawan:

HARI BUDIONO, bertempat tinggal di Perumahan Lippo Karawaci, Cluster Taman Permata Millenium, Jalan Permata Indah VIII Blok B-8, Nomor 14, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Tangerang, 15810;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

d a n

BANK INDONESIA, diwakili oleh Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution, berkedudukan di Jalan MH. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10110, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hari Sugeng Raharjo, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Bank Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2013;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Terbanding I dan Turut

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan No.769 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II/Terbanding II di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pengusaha yang bergerak di bidang sepatu, sandal, tas dan material/bahan, agen penjualan sepatu, sandal, tas dan material baik dalam negeri maupun luar negeri, serta juga bekerjasama dengan afiliasinya selaku eksportir dalam bidang jasa industri sepatu, sandal, tas dan materialnya;
2. Bahwa dalam menjalankan usaha trading sepatu dan tas, Penggugat bersama istri Penggugat (Sdri. Sri Sumiati Wilujo alias Cindy) tidak hanya menjalankan usahanya di Indonesia, tetapi juga Penggugat menjalankan usahanya di Luar Negeri (untuk di negeri China dengan menggunakan nama usaha Xin Li & LR Golden Sand);
3. Bahwa dalam menjalankan usahanya tersebut di luar negeri, Penggugat dalam bertransaksi / berinteraksi dengan para pelanggan untuk produk yang dimilikinya (adanya pengenalan, pemesanan sampai dengan pembayaran produk) dilakukan biasanya sebagai berikut :
 - Pelanggan datang ke work shop milik Penggugat di China dan atau Penggugat ikut berpartisipasi dalam pameran sepatu untuk memilih model yang disukai;
 - Pelanggan meminta kepada Penggugat agar dibuatkan *prototype sample* dan setelah dikoreksi dan disetujui oleh pelanggan, maka dibuatkan *salesman sample* dan selanjutnya maka dibuatkan *confirmation sample* termasuk rencana jumlah produk yang akan dipesan/diorder (persetujuan dan rencana ini dilakukan biasanya dengan tatap muka langsung atau dengan email);
 - Penggugat menerima pesanan/order tertulis dari pelanggan melalui email;
 - Penggugat meminta pabrikan untuk memproduksi pesanan barang dalam jumlah tertentu sesuai dengan order pelanggan yang diterima;
 - Mengirim produk barang jadi (*finished goods*) kepada pelanggan, dimana dalam pelaksanaannya ekspor barang dilakukan sesuai dengan forwarder dan shipping line yang ditunjuk oleh pelanggan;
 - Pembayaran ke pabrikan biasanya dilakukan sebagai berikut, *down payment* pada saat turun order dan sisanya dibayarkan sebelum barang di ekspor;
 - Pembayaran oleh pelanggan dilakukan setelah dilakukan penagihan berupa *invoice*, *packing list* disertai dengan copy B/L;

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan No.769 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha yang dijalankan di Indonesia biasanya melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu Pelanggan, Penggugat dan Pabrikan, dimana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pelanggan memilih model dan meminta kepada Penggugat agar dibuatkan prototype dan selanjutnya setelah disetujui secara lisan, maka akan dibuatkan confirm sample termasuk kemungkinan jumlah yang akan dipesan/diorder;
- Pelanggan melakukan pemesanan baik secara lisan maupun dengan menggunakan purchase order (PO);
- Penggugat meminta agar pabrikan membuat sesuai dengan permintaan pelanggan;
- Setelah order permintaan pelanggan tersebut selesai diproduksi, maka Penggugat melakukan pembayaran ke pabrikan dan kemudian melakukan pengiriman ke Pelanggan;
- Pelanggan dalam jangka waktu tertentu akan membayar harga sesuai dengan yang telah disetujui sebelumnya;

Sedangkan usaha sepatu dengan merek sendiri dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Penggugat menentukan model sendiri dan memproduksi barang tersebut, setelah melakukan pembayaran ke pabrikan, Penggugat melakukan pengiriman barang kepada agen penjual di dalam negeri. Antara lain Sdr. Achenk, Sdr. Boy Soeroso, Sdr. Arief Fahmi, Sdr. Anwar Supono, sedangkan pembayaran dilakukan untuk jangka waktu tertentu;

Bahwa dalam hubungan pembiayaan pesanan dari pelanggan, maka Penggugat akan membayar terlebih dahulu kepada pabrikan atas produksi barang yang diminta oleh pelanggan;

4. Bahwa atas usaha Penggugat tersebut, Penggugat dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam poin ke-3 di atas, maka Penggugat akan memperoleh margin/keuntungan rata-rata sebesar 30% dari setiap order/pesanan dengan logo/merek dari pelanggan di Eropa, dan keuntungan 100% dengan logo/merek sendiri;
5. Bahwa Penggugat bersama istri Penggugat (Sdri. Sri Sumiati Wilujo alias Cindy) telah berjuang membesarkan usahanya sejak tahun 2000 dan sudah mulai mendapat order/pesanan dalam jumlah besar dari beberapa distributor dan pengecer / retailer sepatu dan tas baik di dalam negeri, yaitu PT. Mentari Esa Cipta (Indonesia), maupun luar negeri (Italia) Mofra Shoes s.r.l., Dimex s.r.l., Focus International, Nuova Aurora, (Belgia) Cortina,

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan No.769 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Perancis) Beryl, Andre, disamping itu Penggugat sejak tahun 2007 telah memproduksi barang merek sendiri sebanyak lebih kurang 35.000 pasang pertahun yang biasanya dipasarkan sendiri melalui Sdr. Achenk, Sdr. Boy Soeroso, Sdr. Anwar Supono dan Sdr. Arief Fahmi dan lain lain;

6. Bahwa pada periode Tahun 2009, Penggugat atas kepercayaan pelanggannya mendapat cukup banyak orderan/pemesanan baik dilakukan secara lisan dan atau berdasarkan Purchase Order (PO), yakni:

6.1 Pesanan yang berasal dari PT Mentari Esa Cipta yang terdiri dari:

- 6.1.1 Nomor PO: 007/MECIV/SDL/09, tertanggal 4 April 2009 dari PT. Mentari Esa Cipta memesan 5000 pasang sepatu dengan total harga sebesar Rp227.500.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 20 Mei 2009;
- 6.1.2 Nomor PO: 008/MECIV/SDL/09, tertanggal 4 April 2009 dari PT. Mentari Esa Cipta memesan 4000 pasang sepatu dengan total harga sebesar Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 20 Mei 2009;
- 6.1.3 Nomor PO: 016/MECIV/SDL/09, tertanggal 16 April 2009 dari PT. Mentari Esa Cipta memesan 4000 pasang sepatu dengan total harga sebesar Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 15 Juli 2009;
- 6.1.4 Nomor PO: 035/MECIV/SDL/09, tertanggal 16 April 2009 dari PT. Mentari Esa Cipta memesan 4500 pasang sepatu dengan total harga sebesar Rp209.750.000,00 (dua ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 20 Juli 2009;
- 6.1.5 Nomor PO: 003/MECV/SDL/09, tertanggal 05 Mei 2009 dari PT. Mentari Esa Cipta memesan 7000 pasang sepatu dengan total harga sebesar Rp326.000.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 15 Juli 2009;
- 6.1.6 Nomor PO: 062/MECV/SDL/09, tertanggal 22 Mei 2009 dari PT. Mentari Esa Cipta memesan 2000 pasang sepatu dengan total harga sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 10 Juli 2009;
- 6.1.7 Nomor PO: 007/MECVI/SDL/09, tertanggal 02 Juni 2009 dari PT. Mentari Esa Cipta memesan 2000 pasang sepatu dengan total harga sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 10 Juli 2009;

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan No.769 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total pesanan PT Mentari Esa Cipta adalah sebesar Rp1.307.250.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

6.2 Pada awal tahun 2009 Mofra Shoes s.r.l dari Italia menyampaikan kepada Penggugat akan melakukan order/pesanan sepatu dalam jumlah besar dengan Purchase Order (PO) yang akan diterbitkan Mofra s.r.l., dimana atas order tersebut diwujudkan dalam:

6.2.1 Tanggal 8 Mei 2009 dengan orderan sebanyak 14 (empat belas) item, untuk pengiriman pada 20 Juni 2009 dengan nominal sebesar US \$ 255.961,32 (dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh satu poin tiga dua dolar US);

6.2.2 Tanggal 9 Mei 2009 dengan orderan sebanyak 32 (tiga puluh dua) item, untuk pengiriman pada 20 Juni 2009 dengan nominal sebesar US \$ 303.466,92 (tiga ratus tiga ribu empat ratus enam puluh enam poin sembilan dua dolar US);

6.2.3 Tanggal 11 Mei 2009 dengan orderan sebanyak 1 (satu) item, untuk pengiriman pada 20 Juni 2009 dengan nominal sebesar US \$ 4.771,20 (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh satu poin dua nol dolar US);

6.2.4 Tanggal 26 Mei 2009 dengan orderan sebanyak 1 (satu) item, untuk status pengiriman ASAP (*as soon as possible*) dengan nominal sebesar US \$ 1.789,20 (seribu tujuh ratus delapan puluh sembilan poin dua nol dolar US);

6.2.5 Tanggal 06 Juni 2009 dengan orderan sebanyak 3 (tiga) item, untuk pengiriman pada 15 Juli 2009 dengan nominal sebesar US \$ 20.390,40 (dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh poin empat nol dolar US);

6.2.6 Tanggal 09 Juni 2009 dengan orderan sebanyak 1 (satu) item, untuk pengiriman pada 20 Juni 2009 dengan nominal sebesar US \$ 20.880,00 (dua puluh ribu delapan ratus delapan puluh poin nol nol dolar US);

6.2.7 Tanggal 12 Juni 2009 dengan orderan sebanyak 4 (empat) item, untuk status pengiriman ASAP (*as soon as possible*) dengan nominal sebesar US \$ 14.985,00 (empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima poin nol nol dolar US);

6.2.8 Tanggal 16 Juni 2009 dengan orderan sebanyak 11 (sebelas) item, untuk status pengiriman asap (*as soon as possible*) dengan

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan No.769 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal sebesar US \$ 57.435,56 (lima puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh lima poin lima enam dolar US);

6.2.9 Tanggal 20 Oktober 2009 dengan orderan sebanyak 18 (delapan belas) item, untuk pengiriman sebelum 01 Januari 2010 dengan nominal sebesar US \$ 152.254,20 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat poin dua nol dolar US);

6.2.10 Tanggal 22 Oktober 2009 dengan orderan sebanyak 13 (tiga belas) item, untuk pengiriman sebelum 01 Januari 2010 dengan nominal sebesar US \$ 87.190,20 (delapan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh poin dua nol dolar US);

6.2.11 Tanggal 26 Oktober 2009 dengan orderan sebanyak 1 (satu) item, untuk pengiriman sebelum 01 Januari 2010 dengan nominal sebesar US \$ 5.616,00 (lima ribu enam ratus enam belas poin nol nol dolar US);

6.2.12 Tanggal 19 November 2009 dengan orderan sebanyak 7 (tujuh) item, untuk status pengiriman ASAP (*as soon as possible*) dengan nominal sebesar US \$ 7.147,20 (tujuh ribu seratus empat puluh tujuh poin dua nol dolar US);

Sehingga total pesanan Mofra Shoes s.r.l adalah sebesar US \$ 931.887,20 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tujuh poin dua nol dolar US).

7. Bahwa dengan banyaknya orderan/pesanan yang diterima dan akan diterima oleh Penggugat serta untuk kepentingan memproduksi barang merek sendiri sebanyak 35.000 pasang untuk tahun 2009, maka Penggugat membutuhkan modal yang lebih besar. Untuk itu Penggugat mengajukan permohonan kredit (refinancing) kepada:

7.1. Bank Central Asia (BCA) sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

7.2. Bank Mandiri/Tergugat I sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

7.3. Bank Danamon sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Namun semua permohonan kredit yang diajukan oleh Penggugat ditolak oleh ketiga bank diatas tanpa alasan dan keterangan yang jelas mengapa permohonan kredit Penggugat ditolak;

8. Bahwa Penggugat merasa tidak percaya dan penasaran mengapa semua permohonan kreditnya ditolak oleh pihak bank? sementara Penggugat merasa tidak memiliki kewajiban apapun dan tidak pernah bermasalah

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan No.769 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bank-bank tersebut, serta Penggugat merupakan nasabah dari Tergugat I dan BCA, Selain itu dalam permohonan kredit yang dimohonkan, Penggugat juga memberikan jaminan yang memenuhi syarat untuk dijadikan jaminan;

9. Bahwa karena penolakan permohonan kredit Penggugat tersebut, maka akhirnya Penggugat berusaha mencari tahu mengapa permohonan kreditnya ditolak oleh BCA, Tergugat I dan Bank Danamon dengan cara berikut :

9.1 Pada bulan Mei Penggugat mencoba mendatangi pihak BCA cabang Fatmawati, dimana kemudian Penggugat berbicara dengan seorang marketing kredit menanyakan perihal penolakan permohonan kredit yang pernah diajukan oleh Penggugat;

9.2 Bahwa marketing kredit tersebut menjelaskan bahwa untuk syarat-syarat permohonan kredit sebetulnya telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kredit yang diajukan Penggugat, namun yang menjadi permasalahan kenapa permohonan kredit Penggugat ditolak adalah karena tercatatnya nama Penggugat sebagai nasabah bermasalah dalam Sistim Informasi Debitur (SID) yang dikeluarkan oleh pihak Bank Indonesia/Tergugat II berdasarkan laporan Tergugat I (dalam bahasa sehari-hari sering disebut dengan "*black list*");

9.3 Bahwa atas informasi tersebut kemudian pada tanggal 10 Juni 2009 Penggugat mencari informasi mengapa tercatat sebagai nasabah bermasalah dengan mencoba menghubungi Tergugat I melalui Call Center/Mandiri Call (14000). Dari call center/Mandiri Center Penggugat diperoleh informasi bahwa Penggugat tercatat memiliki kewajiban/utang sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) kepada Tergugat I, kewajiban/utang tersebut adalah karena penggunaan kartu kredit;

9.4 Bahwa karena adanya tagihan kartu kredit tersebut, Tergugat I menyampaikan kepada Tergugat II atas status Penggugat sebagai debitur bermasalah, dan selanjutnya Tergugat II memasukkan Penggugat kedalam golongan nasabah pemilik kredit macet dalam daftar Sistim Informasi Debitur (SID);

9.5 Bahwa perbuatan Tergugat I yang menerbitkan kartu kredit tanpa persetujuan/sepengertian Penggugat dan akhirnya menjadi kredit macet yang kemudian melaporkannya kepada Tergugat II dan kemudian oleh Tergugat II memasukkannya sebagai nasabah

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan No.769 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasalah (kredit macet) dalam Sistim Informasi Debitur (SID) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dan karenanya Penggugat dapat meminta ganti kerugian sebagaimana di atur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

10. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan persoalan ini kepada Tergugat I dengan meminta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan melalui somasi yang dilayangkan kuasa hukum, tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang menyebabkan ditolaknya seluruh permohonan kredit Penggugat telah menyebabkan kerugian yang timbul karena Penggugat harus meminjam modal kepada Sdr. Robertus Hilman yang secara bertahap memberikannya hingga jumlah total menjadi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian penerimaan uang pinjaman sebagai berikut:

11.1 Tanggal 8 Mei 2009 Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

11.2 Tanggal 20 Mei 2009 Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

11.3 Tanggal 13 Juli 2009 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

11.4 Tanggal 17 Juli 2009 Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

11.5 Tanggal 24 Juli 2009 Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Bahwa atas pinjaman uang tersebut, maka Penggugat harus membayar bunga yang ditetapkan secara flat sebesar 2,5% setiap bulannya kepada Sdr. Robertus Hilman dan telah dibayar pada setiap bulan sampai dengan saat gugatan ini diajukan, dengan perincian sebagai berikut:

i. bunga pinjaman tertanggal 8 Mei 2009 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rabu, 22 November 2012 (saat gugatan diajukan), yaitu $2,5\% \times \text{Rp}300.000.000,00 \times 42 \text{ bulan } 15 \text{ hari} = \text{Rp}318.750.000,00$ (tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

ii. pinjaman tertanggal 20 Mei 2009 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rabu, 22 November 2012 (saat gugatan diajukan), yaitu $2,5\% \times \text{Rp}300.000.000,00 \times 42 \text{ bulan } 2 \text{ hari} = \text{Rp}315.500.000,00$ (tiga ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

iii. pinjaman tertanggal 13 Juli 2009 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan No.769 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) sampai dengan Rabu, 22 November 2012 (saat gugatan diajukan), yaitu $2,5\% \times \text{Rp}500.000.000,00 \times 40 \text{ bulan } 9 \text{ hari} = \text{Rp}503.750.000,00$ (lima ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- iv. pinjaman tertanggal 17 Juli 2009 sebesar $\text{Rp}200.000.000,00$ (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rabu, 22 November 2012 (saat gugatan diajukan), yaitu $2,5\% \times \text{Rp}200.000.000,00 \times 40 \text{ bulan } 5 \text{ hari} = \text{Rp}201.166.666,67$ (dua ratus satu juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen);
- v. pinjaman tertanggal 24 Juli 2009 sebesar $\text{Rp}200.000.000,00$ (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rabu, 22 November 2012 (saat gugatan diajukan), yaitu $2,5\% \times \text{Rp}200.000.000,00 \times 39 \text{ bulan } 28 \text{ hari} = \text{Rp}199.666.666,67$ (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen);

sehingga total bunga yang harus dibayar kepada Robertus Hilman dan menjadi kerugian bagi Penggugat sampai dengan saat gugatan ini diajukan dihitung sebesar $\text{Rp}1.538.833.333,34$ (satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh empat sen), jumlah mana akan terus bertambah sesuai dengan berjalannya waktu;

12. Bahwa selain itu Penggugat juga mengalami kerugian yang disebabkan oleh:

12.1 Kerugian materiil:

- a. Hilangnya kesempatan untuk keuntungan yang seharusnya diperoleh dari penjualan dengan merek sendiri didapatkan melalui agen-agen penjual (antara lain: Sdr. Achenk, Sdr. Boy Soeroso, Sdr. Arief Fahmi, Sdr. Anwar Supono), yang sejak tahun 2007 telah melakukan penjualan dengan omset lebih kurang 35.000 pasang sepatu/tahun. Yang seharusnya mendapatkan laba bersih sebesar 100 % per pasang untuk periode 2009. Dimana barang tersebut memiliki harga pokok penjualan yang bervariasi dari $\text{Rp}30.000,00$ sampai dengan $\text{Rp}45.000,00$. Bila dihitung dengan nilai rata-rata (*average*) perkiraan keuntungan yang hilang di tahun 2009, yaitu $(\text{Rp}30.000,00 + \text{Rp}45.000,00) : 2 \times 35.000 \text{ pasang}$ sehingga total keuntungan yang diharapkan sebesar $\text{Rp}1.312.500.000,00$ (satu miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Penggugat juga menjadi terlambat memenuhi order/pesanan dari

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan No.769 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mofra Shoes s.r.l di Italia, dimana Penggugat akhirnya memenuhi order/pesanan bernilai sebesar US \$ 602.140,08 (enam ratus dua ribu seratus empat puluh poin nol delapan dolar US) dari total order sebesar US \$ 931.887,20 (sembilan ratus tiga puluh satu delapan ratus delapan puluh tujuh poin dua nol dolar US), yang oleh pihak Mofra Shoes s.r.l dengan menetapkan penalti sebesar 50% dari yang dikirim yaitu sebesar US \$ 301.070,04 (tiga ratus satu ribu tujuh puluh poin nol empat dolar US);

Dimana akibat penalti tersebut akhirnya Penggugat kehilangan modal dari pekerjaan yang diperhitungkan sebagai berikut:

- i. modal kerja sebesar 70% dari total order yang dilaksanakan sebesar US \$ 602.140,08, sehingga modal pekerjaan tersebut adalah sebesar $70\% \times \text{US } \$ 602.140,08 = \text{US } \$ 421.498,06$ (empat ratus dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh delapan poin nol enam dolar US), sehingga selisih kerugian modal akibat adanya penalti yang dilakukan oleh Mofra Shoes s.r.l adalah $\text{US } \$ 421.498,06 - \text{US } \$ 301.070,04 = \text{US } \$ 120.358,02$ (seratus dua puluh ribu tiga ratus lima puluh delapan poin nol dua dolar US);
 - ii. keuntungan yang seharusnya diperoleh dari order yang dikirim adalah $30\% \times \text{US } \$ 602.140,08 = \text{US } \$ 180.684,02$ (seratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh empat poin nol dua dolar US);
- Sehingga kerugian Penggugat atas order yang telah dikirimkan ke Mofra Shoes s.r.l adalah sebesar sebesar $\text{US } \$ 120.358,02 + \text{US } \$ 180.684,02 = \text{US } \$ 301.042,04$ (tiga ratus satu ribu empat puluh dua poin nol empat dolar US);
- c. Penggugat juga kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh sebesar 30% dari order yang seharusnya dikirim ke Mofra Shoes s.r.l sebesar $\text{US } \$ 329.747,12$ (selisih order sebesar $\text{US } \$ 931.887,20$ (sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tujuh poin dua nol dolar US) (*vide* poin 5 posita) dengan order yang dikirim sebesar $\text{US } \$ 602.140,08$ (enam ratus dua ribu seratus empat puluh poin nol delapan dolar US), yang jumlahnya sebesar $30\% \times \text{US } \$ 329.747,12 = \text{US } \$ 98.924,14$ (sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat poin satu empat dolar US);

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan No.769 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kerugian materiil yang dialami Penggugat dalam rupiah (*vide poin 10 dan poin 11.1 butir a*) adalah sebesar Rp2.851.333.333,34 (dua miliar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh empat sen) ditambah dalam dolar (*poin 11.1 butir b; c*) sebesar US \$ 399.966,18 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh enam poin satu delapan dolar US);

12.2 Kerugian moril/imateriil:

a. Nama Baik Penggugat rusak dimata para pelanggan dan calon pelanggan Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat tidak lagi mendapatkan pesanan dari para pelanggan yang tidak terpenuhi/ ditolak pesanannya ataupun pelanggan yang menerima keterlambatan pengiriman;

b. Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari akibat kehilangan hak;

Bahwa kerugian moril/imateriil yang diderita oleh Penggugat tidak dapat dinilai dengan uang, oleh karena itu Tergugat berkewajiban membuat:

1. iklan pengumuman permintaan maaf dengan redaksional yang ditentukan Penggugat pada 1 (satu) halaman penuh dalam jangka waktu 1 (satu) tahun di Media cetak berskala Nasional dan Internasional yaitu: Kompas, Suara Pembaruan, Republika, Bisnis Indonesia, Media Indonesia, Pikiran Rakyat, Suara Merdeka, Tribun News, Jakarta Post, Majalah Tempo, Majalah Gatra, Investor Daily, Warta Ekonomi, Majalah SWA, Majalah Forbes Indonesia (Indonesia); China Post, China Daily, South China Post (China); La Repubblica, La Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera, Metro, La Croix, Le Monde, Le Figaro, Liberation, France Soir, Les Echos, La Tribune (Eropa), Facebook dan Twitter;
2. 5 (lima) menit tayangan di Youtube dengan bentuk tayangan produksi yang ditentukan Penggugat;
3. 3 (tiga) menit tayangan dengan bentuk tayangan produksi yang ditentukan Penggugat untuk ditayangkan pada jam-jam premium tayangan sebanyak 3 (tiga) kali sehari selama 1 (satu) tahun di Media elektronik berskala Nasional dan Internasional yaitu: TV One, Metro TV, Indosiar, SCTV, ANTV, Trans TV, Jak TV, RCTI,

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan No.769 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MNC (Indonesia); CCTV 1, CCTV News, CCTV XingWen, CCTV 4, Fujian TV, Jinjiang TV, Zhejiang TV, Wenzhou TV (China) dan Canales, Rai 1, Rai Sport 1, Italia 1, Sportalia, La7, France 3, Eurosport, BFM-TV, I-Tele (Eropa);

Bahwa permintaan maaf yang akan dilakukan Tergugat I dan Tergugat II melalui media-media, tetap tidak bisa mengembalikan nama baik Penggugat sehingga kehilangan kepercayaan dari para pelanggannya dan menjadi tercemar nama baiknya, oleh karena itu Tergugat I berkewajiban untuk mengganti rugi nama baik Penggugat yang sesungguhnya tidak dapat dapat dihitung dengan uang, namun demikian jika harus dihitung dengan uang diperkirakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

13. Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat I jika dibiarkan juga berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi nasabah-nasabah yang lain dan karenanya sudah sepatutnya agar Tergugat II selaku lembaga pengawas perbankan di Indonesia untuk melarang Tergugat I untuk menerbitkan kartu kredit bagi nasabahnya;

14. Bahwa Penggugat merasa khawatir akan itikad tidak baik Tergugat I yang tidak bersedia melaksanakan putusan tuntutan ganti rugi Penggugat apabila Penggugat dimenangkan dikemudian hari, maka cukup beralasan untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda tetap maupun benda bergerak milik Tergugat I yaitu:

"Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya serta turut-turutannya dengan HGB Nomor 2702/Tebet Barat, seluas 3.815 m², atas nama PT Bank Mandiri yang dikenal dan terletak di Jalan MT Haryono, Kav. Nomor 19, RT. 010, RW. 05, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan " dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan: Kavling 20/SHGB Nomor 20/Tebet Barat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Jalan MT Haryono;
- Sebelah Barat berbatasan dengan: SPBU Pertamina MT Haryono;
- Sebelah Utara berbatasan dengan: Jalan Tebet Dalam Raya;

15. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada surat-surat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang cukup/sepurna, sehingga karenanya memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR bagi Penggugat untuk mohon perkenaan Pengadilan untuk menyatakan putusan serta merta walau ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan No.769 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa wajar pula bila Penggugat membebankan adanya uang paksa/*dwangsom* yang harus dibayar Tergugat I bila lalai dalam melaksanakan putusan ini, yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari, setiap Tergugat I lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian akibat dicatatkannya Penggugat sebagai debitur bermasalah oleh Bank Indonesia sehingga Penggugat tidak memperoleh pinjaman uang dari bank dengan perincian sebagai berikut:

1. Kerugian materiil:

- Kerugian akibat pembayaran bunga yang harus dibayar kepada Robertus Hilman dan menjadi kerugian bagi Penggugat sampai dengan saat gugatan ini diajukan dihitung sebesar Rp1.538.833.333,34 (satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh empat sen);
- Kerugian akibat kehilangan modal kerja akibat adanya penalti yang dilakukan oleh Mofra Shoes s.r.l, dimana bahkan biaya (modal) kerja Penggugat menjadi berkurang sebesar US \$ 120.358,02 (seratus dua puluh ribu tiga ratus lima puluh delapan poin nol dua dolar US);
- Kerugian yang terjadi dimana Penggugat seharusnya memperoleh keuntungan dari order yang dikirim adalah $30\% \times \text{US } \$ 602.140,08 = \text{US } \$ 180.684,02$ (seratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh empat poin nol dua dolar US);
- Kerugian akibat kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh dari order yang tidak jadi dikirim sebesar $30\% \times \text{US } \$ 329.747,12 = \text{US } \$ 98.924,14$ (sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat poin satu empat dolar US);
- Keuntungan yang diharapkan atas penjualan barang merek sendiri sehingga pada periode tahun 2009 tidak dapat diproduksi untuk di jual antara lain kepada Sdr. Achenk, Sdr. Boy Soeroso, Sdr. Arief Fahmi,

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan No.769 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Anwar Supono Rp1.312.500.000,00 (satu miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

2. Kerugian immateriil/moril:

Tercemarnya nama baik Penggugat khususnya dikalangan sesama mitra pengusaha, para relasi dan ditengah-tengah masyarakat luas di dalam maupun di luar negeri, karena tidak dapat memenuhi atau terlambat untuk memenuhi order/pesanan akibat kesalahan Tergugat I;

Bahwa kerugian moril yang diderita oleh Penggugat tidak dapat dinilai dengan uang, oleh karena itu Tergugat I berkewajiban merehabilitasi nama baik Penggugat dengan cara membuat:

1. iklan pengumuman permintaan maaf dengan redaksional yang ditentukan Penggugat pada 1 (satu) halaman penuh dalam jangka waktu 1 (satu) tahun di Media cetak berskala Nasional dan Internasional yaitu: Kompas, Suara Pembaruan, Republika, Bisnis Indonesia, Media Indonesia, Pikiran Rakyat, Suara Merdeka, Tribun News, Jakarta Post, Majalah Tempo, Majalah Gatra, Investor Daily, Warta Ekonomi, Majalah SWA, Majalah Forbes Indonesia (Indonesia); China Post, China Daily, South China Post (China); La Repubblica, La Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera, Metro, La Croix, Le Monde, Le Figaro, Liberation, France Soir, Les Echos, La Tribune (Eropa), Facebook dan Twitter;
2. 5 (lima) menit tayangan di Youtube dengan bentuk tayangan produksi yang ditentukan Penggugat;
3. 3 (tiga) menit tayangan dengan bentuk tayangan produksi yang ditentukan Penggugat untuk ditayangkan pada jam-jam premium tayangan sebanyak 3 (tiga) kali sehari selama 1 (satu) tahun di Media elektronik berskala Nasional dan Internasional yaitu TV One, Metro TV, Indosiar, SCTV, ANTV, Trans TV, Jak TV, RCTI, MNC (Indonesia); CCTV 1, CCTV News, CCTV Xing Wen, CCTV 4, Fujian TV, Jinjiang TV, Zhejiang TV, Wenzhou TV (China) dan Canales, Rai 1, Rai Sport 1, Italia 1, Sportalia, La7, France 3, Eurosport, BFM-TV, I-Tele (Eropa);

Bahwa tercemarnya nama baik Penggugat juga menyebabkan hilangnya kepercayaan dari para pelanggan Penggugat, maka untuk itu Tergugat I harus juga dihukum untuk memberikan ganti rugi pemulihan nama baik tersebut walaupun sesungguhnya tidak dapat dihitung dengan uang,

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan No.769 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun jika harus dihitung adalah sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

4. Memerintahkan Tergugat II untuk melarang Tergugat I menerbitkan kartu kredit bagi nasabahnya.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari kepada Penggugat setiap Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas barang tidak bergerak milik Tergugat I, yaitu " HGB Nomor 2702/Tebet Barat, seluas 3.815 m², atas nama PT Bank Mandiri yang dikenal dan terletak di Jalan MT Haryono, Kav. Nomor 19, RT. 010, RW. 05, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan" dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan: Kavling 20/SHGB Nomor 20/Tebet Barat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan: Jalan MT Haryono;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan: SPBU Pertamina MT Haryono;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan: Jalan Tebet Dalam Raya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorrad*);

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*):

Bahwa posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Menurut M. Yahya Harahap, SH. (dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata terbitan sinar grafika, cetakan ke 2 tahun 2005 halaman 57-63), yang mana *fundamentum petendi* (dalil gugat) yang dianggap lengkap memenuhi syarat, apabila memuat unsur-unsur:

 - Dasar hukum (*rechtelijke grond*):

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

 - Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan;

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan No.769 K/Pdt/2015



- Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;
- Dasar fakta (*feitelijke grond*):
Memuat penjelasan pernyataan mengenai:
 - Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi;
 - Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Sejalan dengan penjelasan sebagaimana tersebut diatas, didalam posita gugatan Penggugat harus memuat penjelasan dan penegasan hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi dalam hubungan hukum dimaksud;

Bahwa gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tidak jelas atau kabur, dimana Tergugat I tidak ada keterkaitan hubungan hukum dari peristiwa hukum yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dikarenakan tidak ada kerjasama dalam bentuk pemberian kredit dan atau dalam bentuk apapun juga antara Penggugat dengan Tergugat I, dan dengan didasarkan atas surat Nomor CSF.CCD/CSD.2823/2009 tanggal 19 Juni 2009 Tergugat I telah memberitahukan kepada Penggugat bahwa mengenai saldo tagihan nasabah telah nihil dan status kartu kredit nasabah di BI akan terupdate lunas setelah tanggal 12 Juni 2009;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang di sampaikan Penggugat dalam gugatannya, sangat jelas terdapat ketidak jelasan makna maupun maksud serta adanya pertentangan antara fakta yang satu dengan yang lain dalam dalil-dalil yang digunakan oleh Penggugat sehingga mengaburkan makna dan atau maksud yang ingin disampaikan Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa hal tersebut jelas menyebabkan gugatan *a quo* bersifat *obscur libel* (*obscurum lebellum*), sehingga sudah selayaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Tentang gugatan Penggugat bersifat *error in persona/diskualifikasi*:

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum, pihak yang dapat mengajukan gugatan adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum atau pihak yang memiliki *persona standi in judicio*, Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap Tergugat I yang mana tidak ada kerjasama dalam bentuk pemberian kredit dan atau dalam bentuk apapun juga antara Penggugat dengan Tergugat I, dan didasarkan surat Nomor CSF.CCD/CSD.2823/2009 tanggal 19 Juni 2009 Tergugat I telah mengirim surat pada Penggugat yang

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan No.769 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa mengenai saldo tagihan nasabah telah nihil dan status kartu kredit nasabah di BI akan terupdate lunas setelah tanggal 12 Juni 2009;

Dengan demikian antara Tergugat I dengan Penggugat tidak terdapat perselisihan hukum dan hubungan hukum sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Nomor 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 menyatakan bahwa:

"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak";

Jo Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Nomor 294 K/Sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum;

Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut hukum hanya orang yang berkepentingan yang dapat mengajukan gugatan, artinya Penggugat dalam gugatan dalam perkara Nomor 682/Pdt.G/2012/ PN.JKT.Sel tertanggal 26 November 2012 tersebut tidak mempunyai kepentingan hukum sebagai pihak untuk mengajukan gugatan, dengan demikian Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio*, sehingga sudah selayaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II:

A. Tergugat II tidak relevan diikutsertakan sebagai pihak:

1. Bahwa setelah membaca dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan, pokok permasalahan perkara *a quo* adalah tentang penerbitan kartu kredit atas nama Penggugat oleh Tergugat I tanpa persetujuan/ sepengetahuan Penggugat dan akhirnya menjadi kredit macet sehingga Penggugat dicantumkan dalam Sistem Informasi Debitur (SID);
2. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat, Tergugat II ditarik dalam perkara *a quo* pada pokoknya karena Tergugat II dianggap sebagai pihak yang memasukkan data Penggugat kedalam SID - *quod non*;
3. Bahwa dengan demikian jelas pokok permasalahan *a quo* adalah berasal dari permasalahan perdata antara bank Lc. Tergugat I dengan nasabahnya i.c. Penggugat, sehingga tidak ada hubungan apapun dengan Tergugat II sebagai badan hukum publik yang memiliki tugas, kedudukan serta kewenangan mengatur dan mengembangkan SID;
4. Bahwa oleh karena itu, Tergugat II secara hukum tidak tepat dan tidak relevan diikutkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan gugatan

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan No.769 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada Tergugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

B. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*):

1. Bahwa setelah membaca gugatan *a quo*, pokok permasalahan perkara *a quo* adalah tentang penerbitan kartu kredit atas nama Penggugat oleh Tergugat I tanpa persetujuan/sepengitahuan Penggugat dan akhirnya menjadi kredit macet sehingga Penggugat dicantumkan dalam SID;
2. Bahwa jelas pokok permasalahan *a quo* adalah berasal dari permasalahan perdata antara bank i.c. Tergugat I dengan nasabahnya i.c. Penggugat, namun dalam gugatannya tanpa dasar hukum yang jelas Penggugat mendalilkan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena dianggap telah memasukan nama Penggugat dalam SID - *quod non*, dan oleh karenanya Penggugat meminta Tergugat II melarang Tergugat I menerbitkan kartu kredit bagi nasabahnya, menghukum Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) dan secara tanggung renteng membayar biaya perkara;
3. Bahwa letak kekaburan gugatan Penggugat adalah karena dalam posita Penggugat pokok permasalahannya adalah mempersoalkan hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat I, namun di sisi yang lain mempersoalkan tugas, kedudukan dan kewenangan Tergugat II sebagai badan hukum publik;
4. Bahwa selain itu, dalam posita gugatan *a quo* Penggugat sama sekali tidak menjelaskan unsur-unsur adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, namun dalam petitumnya Penggugat meminta agar Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, memerintahkan Tergugat II melarang Tergugat I menerbitkan kartu kredit bagi nasabahnya dan membayar uang paksa (*dwangsom*) serta membayar biaya perkara secara tanggung renteng;
5. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH gugatan yang posita atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau bisa juga, dasar hukumnya jelas tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*), maka dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dan gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepalde conclusie*) (lihat M. Yahya Harahap, SH - Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005);

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan No.769 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat kepada Tergugat II adalah kabur, oleh karena itu patut dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 682/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 13 Juni 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat-Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 225/PDT/2014/PT.DKI tanggal 5 Juni 2014, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah Nomor 682/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 13 Juni 2013 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk meminta maaf secara tertulis kepada Penggugat atas kesalahannya menerbitkan kartu kredit atas nama Penggugat yang dilakukan tanpa persetujuan dari Penggugat sebagai nasabah;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai meminta maaf secara tertulis kepada Penggugat, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan lain dan selebihnya;

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan No.769 K/Pdt/2015



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 9 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 682/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 November 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat pada tanggal 3 Desember 2014;
2. Tergugat II pada tanggal 26 Januari 2015;

Bahwa kemudian Turut Termohon Kasasi/Tergugat II/Terbanding II mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah keliru mempertimbangkan adanya perbuatan melawan hukum dalam penerbitan kartu kredit, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam pertimbangan hukumnya halaman 3 dan halaman 4, menyatakan sebagai berikut:

Alinea 3, menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa terhadap putusan yang menolak gugatan Penggugat Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan: berdasarkan bukti P-17 dan bukti P-19 tanggapan Tergugat I atas somasi dari Penggugat melalui kuasanya Tergugat I membenarkan dalam penerbitan Kartu Mandiri Visa Silver bulan Agustus 2004 tanpa ada pengajuan aplikasi terlebih dahulu, dalam jawaban Tergugat I, tahun 2003 PT Bank Mandiri mempunyai Program Kartu Pre-Embossed berdasarkan Surat Edaran PT Bank Mandiri Nomor 028/UMM/CN3/CRC/2003, point huruf g angka 1 tertanggal 21

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan No.769 K/Pdt/2015



Agustus 2003, Pre-Embossed Program adalah program akusisi dengan cara menerbitkan kartu kredit Mandiri Visa terlebih dahulu kepada calon pemegang kartu Mandiri Visa tanpa yang bersangkutan mengajukan aplikasi permohonan kartu Mandiri Visa”;

Alinea 4, menyatakan bahwa:

”Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17 dan bukti P-19 terbukti bahwa Tergugat I telah menerbitkan kartu kredit tanpa persetujuan dari Penggugat...dst”;

Putusan halaman 4, alinea 2, menyatakan bahwa:

”Menimbang, bahwa alasan Tergugat I untuk menerbitkan kartu kredit tanpa harus ada persetujuan dari nasabah adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan azas konsensuil dari suatu perjanjian...dst”;

2. Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut di atas, tidak benar, tidak tepat dan menimbulkan ketidakpastian hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Kartu Mandiri Visa atas nama Termohon Kasasi diterbitkan guna memenuhi ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran PT Bank Mandiri Nomor 028/UMM/CN3/CRC/2003 tanggal 21 Agustus 2003 (selanjutnya disebut ”SEBM”) (*vide* bukti T.I – 1), dimana dalam Surat Edaran tersebut antara lain mengatur bahwa ”Pre-Embossed Program adalah Program akusisi dengan cara menerbitkan kartu kredit Mandiri Visa terlebih dahulu kepada calon pemegang kartu Mandiri Visa tanpa yang bersangkutan mengajukan aplikasi permohonan kartu Mandiri Visa. Pre-Embossed Program dapat dilakukan dengan rekomendasi dari cabang Bank Mandiri atau Business Unit Bank Mandiri”;
 - b. Bahwa program penerbitan Kartu Kredit sesuai SEBM tersebut, merupakan program yang berlaku umum yaitu berlaku bagi semua nasabah Pemohon Kasasi/Bank Mandiri yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam SEBM dimaksud. Sehingga nasabah yang telah memperoleh Kartu Kredit tanpa terlebih dahulu diawali dengan aplikasi permohonan tersebut, bukan hanya Termohon Kasasi saja akan tetapi banyak nasabah lainnya yang telah memperoleh Kartu Kredit dengan perlakuan yang sama dengan Termohon Kasasi. Namun demikian, kepada nasabah yang telah memperoleh kartu kredit Mandiri Visa tetap diwajibkan untuk mengisi formulir permohonan kartu kredit dan melengkapi persyaratan dokumennya (*vide* huruf f SEBM);

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan No.769 K/Pdt/2015



- c. Bawa dalam penerbitan Kartu Kredit Program Pre-Embossed sesuai SEBM dimaksud, sebelum kartu kredit diaktifkan maka Pemohon Kasasi, telah terlebih dahulu melakukan verifikasi dan/atau melakukan konfirmasi melalui telepon kepada Termohon Kasasi guna keperluan pengaktifan kartu kredit dengan pencatatan data Termohon Kasasi antara lain mengenai kebenaran identitas, alamat, nama ibu kandung dari Termohon Kasasi (sesuai bukti T.I – 2). Atas dasar verifikasi dan/atau konfirmasi tersebut, Kartu Kredit diaktifkan oleh Pemohon Kasasi;
- Bahwa saat dilakukan konfirmasi sebagaimana tersebut di atas, senyatanya, Termohon Kasasi mengetahui bahwa kartu kredit untuk dirinya akan diaktifkan oleh Pemohon Kasasi. Oleh karenanya apabila Termohon Kasasi tidak menghendaki pengaktifan kartu kredit dimaksud, Termohon Kasasi dapat menolaknya, akan tetapi terbukti Termohon Kasasi menyetujui/tidak menolak dan tidak keberatan karenanya menurut hukum Termohon Kasasi telah menyetujui penerbitan dan diaktifkannya kartu kredit tersebut;
- d. Bahwa persetujuan Termohon Kasasi tersebut sah menurut hukum sebagaimana pendapat Ahli Hukum sebagai berikut:
- "sebagaimana diketahui, hukum perjanjian dari B.W. menganut asas konsensualitas, artinya ialah: hukum perjanjian dari B.W. itu menganut asas bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan dengan demikian "perikatan" yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus sebagaimana dimaksudkan di atas. Pada detik tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat". (R. Subekti, Aneka Perjanjian, Cetakan Ketujuh, Alumni Bandung, 1984, hal.3);
- e. Berdasarkan pendapat ahli hukum tersebut di atas, maka timbulnya kesepakatan/persetujuan dari Termohon Kasasi dalam penerbitan kartu kredit Pre-Embossed perkara ini tidak harus diawali dengan adanya pengajuan aplikasi terlebih dahulu, akan tetapi cukup sepakat atau nasabah menyetujui ketika dilakukan verifikasi dan/atau konfirmasi sehingga kartu kredit diaktifkan sedangkan pengajuan aplikasinya dapat menyusul (sesuai ketentuan yang diatur dalam SEBM), karenanya sejak saat itu telah timbul perjanjian (asas konsensual). Atas dasar hal ini, maka segala ketentuan yang terkait dengan kartu kredit berlaku sebagai undang-undang dan mengikat Termohon Kasasi (*vide* Pasal 1338 KUHPdata);

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan No.769 K/Pdt/2015



- f. Bahwa setelah kartu kredit atas nama Termohon Kasasi diaktifkan maka sesuai ketentuan Pemohon kasasi mengirimkan tagihan iuran keanggotaan setiap bulannya kepada Termohon Kasasi ke alamat sesuai informasi yang diberikan Termohon Kasasi pada saat verifikasi/konfirmasi (terhitung sejak periode penagihan tanggal 28 September 2005 s/d penagihan tanggal 28 Agustus 2006). Berdasarkan laporan rekap *delivery report* dari perusahaan ekspedisi yang bekerja sama dengan Pemohon Kasasi beberapa tagihan iuran keanggotaan kartu kredit tersebut diterima langsung oleh Termohon Kasasi (sesuai bukti T.I – 3) namun Termohon Kasasi tidak memenuhi kewajiban membayar iuran keanggotaan tersebut sehingga terdapat tunggakan pembayaran kartu kredit;
- g. Bahwa sesuai PBI No.5/8/PBI/2005 (*vide* bukti T.I – 6) yang diganti dengan PBI Nomor 9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 (*vide* bukti T.II – 3) dan Surat Edaran (SE) BI kepada semua Bank Umum di Indonesia Nomor 10/47/DPNP tanggal 23 Desember 2008 (*vide* bukti T.II – 4), Pemohon Kasasi mempunyai kewajiban menyampaikan laporan debitur ke BI/Turut Termohon Kasasi termasuk status Termohon Kasasi selaku pemegang kartu kredit melalui Sistem Informasi Debitur (SID) yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh Turut Termohon Kasasi; Bahwa atas dasar hal itu, maka tercatatnya Termohon Kasasi selaku debitur macet kartu kredit dalam SID yang dikelola BI merupakan akibat dari tidak dilakukannya pembayaran kewajiban tagihan iuran bulanan oleh Termohon Kasasi dan bagi Pemohon Kasasi tercatatnya Termohon Kasasi dalam SID BI semata-mata untuk melaksanakan ketentuan perundangan yang berlaku dan mengikat Pemohon Kasasi serta guna melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam perundangan tersebut;
- h. Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, maka semua perbuatan Pemohon Kasasi telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan guna memenuhi ketentuan yang sudah diatur dalam SEBM, PBI dan SE BI. Karenanya, pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI yang menilai Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak komprehensif, tidak tepat, dan menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara telah tegas mengatur bahwa perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai “segala perbuatan yang

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan No.769 K/Pdt/2015



mengakibatkan kerugian pada pihak lain maka orang yang melakukan perbuatan tersebut harus bertanggung jawab mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut”;

Bawa menurut ahli hukum Munir Fuady dalam Bukunya "Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer" antara lain menjelaskan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPdata adalah sebagai berikut:

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan itu harus melawan hukum;
- Adanya kesalahan (*schuld*) dari pelaku;
- Ada kerugian;
- Ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Bahwa unsur-unsur tersebut, menurut ahli hukum Mariam Darus Badruzaman merupakan syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan itu sebagai perbuatan melawan hukum;

4. Bahwa berdasarkan pada pendapat ahli hukum tersebut di atas, tampak jelas dan terang bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI dalam memberikan pertimbangan hukum perkara *a quo* tidak menjelaskan dan tidak memberikan pertimbangan hukum secara menyeluruh bahwa unsur-unsur atau syarat-syarat yang harus ada dalam perbuatan melawan hukum tersebut benar-benar dipenuhi oleh Pemohon Kasasi. Oleh karena itu, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemohon Kasasi karena perbuatan Pemohon Kasasi dalam perkara ini secara nyata dan jelas tidak memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPdata;
5. Bahwa mengacu pada hal itu, maka semua perbuatan Pemohon Kasasi telah sesuai dan didasarkan pada prosedur yang berlaku dan bahkan penerbitan kartu kredit *a quo* dilakukan guna memenuhi peraturan perundangan yang berlaku dan mengikat Pemohon Kasasi. Oleh karena itu, tidak benar pertimbangan hukum *Judex Facti* PT DKI yang menilai Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penerbitan kartu kredit Mandiri Visa perkara *a quo*;
6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan adanya pertimbangan hukum yang sangat keliru, tidak tepat dan salah dalam menerapkan hukum pada peristiwa yang sebenarnya mengakibatkan ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum sebagaimana dicita-citakan oleh undang-undang, karenanya diktum/putusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan No.769 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru tersebut sudah sepatutnya untuk dibatalkan karena bertentangan dengan tujuan dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 5 November 2014, dan kontra memori kasasi tanggal 5 Februari 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selatan Selatan) salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan Kartu Credit jenis Visa dengan tanpa aplikasi permohonan bagi nasabah Bank Mandiri termasuk dalam hal ini untuk Penggugat adalah didasarkan atas Surat Edaran Direktur PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nomor 028/UNM/CNB.CRC/2003 tanggal 21 Agustus 2003 point huruf g angka 1 dan huruf f. Yang mana *Pre Embossed Program*, adalah program akusisi dengan cara menerbitkan kartu kredit Visa terlebih dahulu kepada calon pemegang kartu kredit Visa tanpa yang bersangkutan mengajukan aplikasi permohonan kartu mandiri Visa *Pre Embossed Program* dapat dilakukan dengan rekomendasi dari Cabang Bank Mandiri atau Business Unit Bank Mandiri. Namun untuk mendapatkan kartu kredit mandiri Visa tetap harus mengisi formulir permohonan kartu kredit dan melengkapi persyaratan dokumennya, jika tidak mengisi/menandatangani aplikasi dan mengembalikan aplikasi kepada Bank, maka pihak Bank akan menutup kartu kredit tersebut;
- Bahwa pada tanggal 6 September 2004 staf Tergugat I Card Center telah menghubungi Penggugat, Penggugat telah menginformasikan alamatnya di Jalan Taman Permata Blok B 8 Nomor 14 Lippo Karawachi. Kemudian pada tanggal 3 Maret 2005 staf Tergugat I Card Center telah menghubungi Penggugat, dan oleh Penggugat telah diberikan data pribadi lengkap sebagai bentuk verifikasi, selanjutnya barulah diaktifkan kartu kredit Penggugat pada tanggal 3 Maret 2005;
- Bahwa tagihan-tagihan kartu kredit tersebut termasuk juga tagihan iuran keanggotaan Penggugat sebagai pemegang Kartu Kredit tersebut, dan ternyata tagihan terhadap uang iuran keanggotaan ini Penggugat (Hari Budiono dengan Nomor Keanggotaan 4137180303010647) telah

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan No.769 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggak mulai periode penagihan tanggal 28 September 2005 dimana Tergugat I telah mengirimkan lembar tagihan kartu kredit mandiri kepada Penggugat, namun Penggugat tidak memenuhi kewajiban membayarnya s/d lewat 90 hari sejak periode penagihan yang pertama. Akibatnya sesuai dengan Peraturan BI Nomor 7/8/PBI/2005 tentang Informasi Debitor (bukti T1-6) yang kemudian diganti dengan PBI Nomor 9/14/PBI/2007 jo Surat Edaran BI Nomor 10/47/DPNP tanggal 23 Desember 2008 (bukti T2-3, T2-4). Sehingga Penggugat selaku pemegang kartu kredit dimasukkan/dilaporkan oleh Tergugat I kedalam SID yang diselenggarakan secara on line oleh BI (Tergugat II);

- Bahwa terbukti Penggugat telah menggunakan kartu kredit tersebut dengan demikian harus dianggap dan menyetujui dan menyepakati isi serta tanggungjawab atas kemacetan pembayaran;
- Bahwa penerbitan kartu kredit semata bukan perbuatan melawan hukum, seumpama Penggugat menolak, cukup dengan cara tidak menggunakannya, artinya tidak mungkin akan terbit utang pada Penggugat;
- Dengan telah digunakannya dan tidak membayar sampai lima jutaan rupiah lebih, harus dianggap *wanprestasi*;
- Tergugat sudah berbaik hati menghapus tagihan dengan segala kebijakan yang dimungkinkan aturan perbankan, hal tersebut harus dianggap upaya membantu beban Penggugat;
- Kebaikan tersebut malah digunakan Penggugat untuk menggugat dengan kewajiban yang tidak masuk akal, maka harus disimpulkan Penggugat mengajukan gugatan dengan itikad tidak baik;
- Bahwa dari pertimbangan di atas, ditolaknya gugatan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 225/PDT/2014/PT.DKI tanggal 5 Juni 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 682/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 13 Juni 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan No.769 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 225/PDT/2014/PT.DKI tanggal 5 Juni 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 682/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 13 Juni 2013;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat;

Dalam Pokok Pekara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2015 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd/. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan No.769 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/. Retno Kusriani, S.H.,M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan No.769 K/Pdt/2015